



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK SEBAGAI KREDITUR DALAM PENGGUNAAN HAK CIPTA BERUPA KONTEN YOUTUBE SEBAGAI OBJEK JAMINAN KREDIT PERBANKAN DAN PENYELESAIANNYA

Moch Fahmi Rifal Marpaung, Ade Maman Suherman, Tri Setiady, Wiwin Triyunarti

Hukum bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami Kepastian Hukum Terhadap Bank selaku kreditur dalam penggunaan hak cipta berupa konten youtube yang dijadikan obyek jaminan kredit dan penyelesaiannya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena penelitian ini mengkaji hukum sebagai norma yang terkait dengan kepastian hukum bagi perbankan dalam penggunaan hak cipta konten Youtube yang dijadikan obyek jaminan kredit. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu sebuah jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji penerapan kaidah norma atau norma hukum yang diberlakukan dalam hukum positif atau hukum yang masih diberlakukan serta memiliki kekuatan untuk mengikat subjek hukum. belum adanya kepastian hukum yang sepenuhnya menjamin kreditur dalam perlindungan hukum dalam melakukan perjanjian karena secara normatif belum ada aturan yang mengatur secara tegas dan memadai. Hak ekonomi dari hak cipta dapat menjadi objek jaminan utang karena sifat dari hak cipta sebagai benda bergerak tak berwujud sehingga dapat dibebankan dengan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUHC. Sehingga diterbitkanlah UU Ekonomi Kreatif dan peraturan pelaksana untuk merealisasikan hak cipta sebagai jaminan utang melalui mekanisme pembiayaan berbasis kekayaan intelektual.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum kreditur atas hak cipta konten YouTube berupa hak cipta yaitu melalui perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh pemerintah berupa pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran, upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yaitu berupa penerapan penilaian terhadap bank agar melakukan prinsip kehati-hatian saat akan memberikan kredit kepada nasabah dengan melakukan penilaian terhadap pribadi nasabah, serta objek jaminan yang diberikan nasabah dan perlindungan represif yaitu perlindungan akhir berupa sanksi serta eksekusi yang dilakukan melalui titel eksekutorial.

Kata Kunci: Hak Cipta, Jaminan Kredit, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Kreativitas merupakan modal utama dalam penciptaan hak cipta, yang makin dipermudah oleh perkembangan teknologi digital, terutama media sosial, sebagai sarana publikasi karya. Dengan kemudahan ini, para pelaku kreativitas secara otomatis telah mendeklarasikan hak cipta mereka sehingga berhak atas perlindungan hukum. Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengelola pemanfaatan karya mereka. Dalam konteks ekonomi kreatif yang didorong oleh pemerintah, hak cipta menjadi instrumen penting untuk mengeksplorasi daya kreasi dan menghasilkan nilai tambah dari kekayaan intelektual tersebut. Perlindungan hak cipta memungkinkan pencipta memperoleh manfaat ekonomi seperti royalti dan lisensi, sekaligus meningkatkan daya saing industri kreatif nasional. Selain itu, digitalisasi layanan kekayaan intelektual semakin mempercepat dan mempermudah perlindungan serta pengelolaan hak cipta, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan di Indonesia. Perkembangan teknologi di Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan pesat terutama di kalangan kaum milenial dan generasi Z yang didominasi sebagai pengguna utama internet. Dengan penetrasi internet mencapai sekitar 80,66 persen dari total penduduk, masyarakat semakin mengandalkan teknologi digital untuk berbagai aktivitas

mulai dari komunikasi, pendidikan daring, hingga ekonomi digital seperti *e-commerce* dan konten kreatif. Transformasi digital ini tidak hanya terjadi di kota besar, tetapi mulai merambah ke wilayah pedesaan dengan dukungan infrastruktur yang terus berkembang, termasuk jaringan 4G dan fiber optik. Selain itu, perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), *Internet of Things (IoT)*, dan sistem digital lainnya turut membentuk perubahan besar dalam cara hidup, bekerja, dan belajar masyarakat Indonesia, yang menciptakan peluang sekaligus tantangan baru di era digital saat ini²

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 mengatur skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual (KI) yang menjadikan KI sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan bank maupun nonbank. Dalam pelaksanaan skema ini, lembaga keuangan harus melakukan verifikasi usaha ekonomi kreatif, surat pencatatan atau sertifikat KI yang dijadikan agunan, penilaian atas KI tersebut, pencairan dana, dan penerimaan pengembalian pembiayaan sesuai perjanjian. Objek jaminan utang berupa kekayaan intelektual tersebut dapat dilaksanakan dalam bentuk jaminan fidusia, kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif, atau hak tagih. Syarat utama KI sebagai agunan adalah sudah tercatat atau terdaftar di Ditjen KI Kementerian Hukum dan HAM, serta

² Kezia Arum Sary, Sugandi, Annisa Wahyuni Arsyad, 2020. Praktik Membuat Vlog Mendukung Kebangkitan Ekonomi Kreatifitas Indonesia, Universitas Mulawarman, Vol 2 No 1, h. 9.

dikelola dengan baik oleh pelaku ekonomi kreatif atau pihak yang menerima pengalihan hak. Pengaturan ini memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif dengan memanfaatkan kekayaan intelektual mereka sebagai modal. Namun, skema ini belum mengatur secara rinci standar penilaian KI dan teknis pelaksanaan sehingga perlu pengembangan lebih lanjut untuk mengoptimalkan pembiayaan berbasis KI di Indonesia.³

Objek jaminan utang yang dimaksudkan dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dapat dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Jaminan fidusia atas kekayaan intelektual
- b. Kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif, dan/atau
- c. Hak tagih dalam kegiatan ekonomi kreatif.

Menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham, hanya konten YouTube yang telah memiliki sertifikat hak kekayaan intelektual (HAKI) yang diperbolehkan dijadikan sebagai jaminan kredit.⁴ Ketentuan ini diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang meliputi kekayaan intelektual yang sudah tercatat atau terdaftar di kementerian terkait (Kemenkumham), dikelola dengan baik oleh pemegang hak, dan dapat dibebani jaminan fidusia sebagai agunan untuk pelunasan utang tertentu. Konten YouTube yang akan dijadikan jaminan harus memenuhi

persyaratan ini sehingga dapat digunakan untuk pengajuan kredit di lembaga keuangan. PP 24/2022 mendorong pelaku ekonomi kreatif untuk mendaftarkan karya mereka dan memperoleh sertifikat HAKI agar dapat memanfaatkan aset kekayaan intelektual sebagai modal pembiayaan, membuka akses pembiayaan lebih luas dan memberi kepastian hukum bagi pelaku kreatif di Indonesia

a. Kekayaan Intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan

b. Kekayaan Intelektual yang sudah dikelola baik secara sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain.

Persyaratan hak cipta konten YouTube yang dapat dijadikan jaminan kredit di Indonesia diatur secara umum dalam UU Hak Cipta, UU Jaminan Fidusia, dan PP Nomor 24 Tahun 2022, namun belum ada ketentuan rinci yang spesifik untuk penilaian dan kriteria seleksi karya tersebut. Untuk dapat dijadikan jaminan, konten YouTube harus memiliki sertifikat hak kekayaan intelektual (HAKI) yang tercatat di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham dan harus didaftarkan sebagai objek jaminan fidusia melalui akta notaris dan pendaftaran resmi. Namun, tantangan utama adalah sulitnya memastikan bahwa karya tersebut bernilai ekonomis sah dan layak sebagai jaminan, karena belum adanya standar pasar (marketable) dan metode penilaian resmi atas hak cipta digital seperti konten YouTube. Hal ini membuka potensi penyalahgunaan, misalnya oleh content creator yang membuat konten tanpa kualitas atau

³https://www.google.com/search?q=cnn+jokowi+youtube+dijadikan+jamianan+kredit&oq=cnn+jokowi+youtube+dijadikan+jamianan+kredit&gs_lcrp=EgZjaHJybWUyBggAEEUYODIBCTE5MzM5ajFqNKgCA

[LACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8](#) diakses pada 01-10-2025

⁴ *Ibid.*

memanipulasi views untuk menaikkan nilai jaminan. Oleh karena itu, perlu pengembangan regulasi dan sistem penilaian profesional yang kompeten untuk mengatur secara jelas persyaratan dan evaluasi kekayaan intelektual digital sebagai jaminan kredit guna mencegah penyalahgunaan dan memastikan kredibilitas pembiayaan berbasis HKI. Saat ini, pendaftaran HAKI tetap menjadi syarat awal utama untuk penggunaan konten YouTube sebagai jaminan di lembaga keuangan.⁵ Konten YouTube atau konten digital dapat dikategorikan sebagai benda tidak berwujud yang menurut Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia diberikan terhadap benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dibebani Hak tanggungan. Maka konten YouTube ini digolongkan sebagai objek yang dapat menggunakan lembaga jaminan fidusia.

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif⁶ menyebutkan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank dalam memberikan Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual melakukan:

- a. Verifikasi terhadap usaha Ekonomi kreatif.
- b. Verifikasi surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual yang dijadikan agunan yang dapat dieksekusi jika terjadi sengketa atau non sengketa.
- c. Penilaian Kekayaan Intelektual yang dijadikan agunan.
- d. Pencairan dana kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- e. Penerimaan pengambilan pembiayaan dari pelaku Ekonomi Kreatif sesuai perjanjian

Problematisa yang akan muncul ialah pada penilaian kekayaan intelektual. Lebih lanjut mengenai penilaian dijelaskan pada Pasal 12 yang menyebutkan penilaian dilakukan oleh panel penilai. Namun Pasal tersebut tidak memberikan pedoman yang rinci atau spesifik mengenai prosedur, kriteria, atau standar penilaian kekayaan intelektual. Kurangnya pedoman yang jelas dapat mengakibatkan penilaian yang tidak konsisten, tidak adil, atau tidak akurat, yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jaminan utang. Di Singapura, Pemerintah Singapura bersama International Valuation Standards Council (IVSC) tengah berupaya untuk mengembangkan standar penilaian berkualitas tinggi agar dapat diterapkan diseluruh dunia. Hal tersebut mengartikan bahwa standar penilaian merupakan unsur yang penting dalam skema pembiayaan kekayaan intelektual Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 adalah peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Peraturan ini berperan penting dalam mendukung pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia, yang menitikberatkan pada nilai tambah kekayaan intelektual yang berasal dari kreativitas manusia berdasarkan warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. PP 24/2022 mengatur

⁵ Aura Mayshinta, Muh. Jufri Ahmad, Perlindungan Terhadap Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia Atas Hak Cipta Konten Youtube, Bureaucracy Journal, Vol.3, No. 1, 2023.

⁶ Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

berbagai aspek implementasi, termasuk pembiayaan ekonomi kreatif, fasilitasi sistem pemasaran produk berbasis kekayaan intelektual, pembangunan infrastruktur ekonomi kreatif, pemberian insentif bagi pelaku ekonomi kreatif, serta tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah beserta peran masyarakat dalam pengembangan ekonomi kreatif. Regulasi ini mencerminkan langkah konkret Indonesia dalam menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan perkembangan digital dan ekonomi modern untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan dan kompetitif secara global.

Pemerintah Indonesia telah mengatur skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual (KI) yang memungkinkan hak cipta dan jenis kekayaan intelektual lain dijadikan jaminan kredit di lembaga keuangan bank maupun nonbank. Regulasi utama terkait hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 sebagai pelaksanaannya. Meskipun demikian, peraturan perbankan seperti Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 tidak secara spesifik mengakomodasi kekayaan intelektual sebagai agunan kredit, sehingga terjadi kesenjangan regulasi. Skema pembiayaan berbasis KI menegaskan perlunya adanya mekanisme verifikasi karya kreatif, penilaian nilai ekonomi dari KI, proses pengikatan jaminan secara legal (misalnya melalui fidusia), dan mekanisme likuidasi agunan jika terjadi wanprestasi. Tantangan utama termasuk belum adanya standar atau metodologi penilaian KI secara tepat, serta kebutuhan lembaga penilai independen yang kompeten untuk

menjamin kualitas dan nilai kekayaan intelektual sebagai aset yang dijamin.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif memberikan aturan penting mengenai pembiayaan berbasis Hak Kekayaan Intelektual (HKI), termasuk konten digital seperti YouTube. Menurut PP 24/2022, konten YouTube yang telah memiliki nilai ekonomi dapat digunakan sebagai jaminan kredit di lembaga keuangan, baik konvensional maupun syariah, melalui skema jaminan fidusia. HKI di sini diartikan sebagai hak ekonomis yang diberikan kepada pencipta atau penemu atas karya hasil kemampuan intelektual manusia. Regulasi ini membuka peluang pembiayaan yang lebih luas bagi para kreator digital dan pelaku ekonomi kreatif dengan memberikan kepastian hukum atas penggunaan karya mereka sebagai aset ekonomi. Dengan demikian, PP 24/2022 menjadi dasar hukum penting dalam mendorong pengembangan ekonomi kreatif berbasis teknologi dan kekayaan intelektual di Indonesia".⁷

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif mengatur bahwa karya seperti film, lagu, musik, dan konten digital seperti video YouTube dengan sertifikat hak kekayaan intelektual dapat dijadikan sebagai jaminan utang di lembaga keuangan, baik bank maupun nonbank. Melalui peraturan ini, pelaku ekonomi kreatif yang memiliki sertifikat HKI dapat menggunakan karya mereka sebagai agunan untuk memperoleh pinjaman atau kredit. Lembaga keuangan akan melakukan verifikasi dan penilaian terhadap kekayaan intelektual yang dijamin sesuai dengan ketentuan dalam PP 24/2022. Pemberian kredit ini

⁷ Khoirul Hidayah, 2012. Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia Kajian Undang-Undang & Integrasi, Malang, h. 2.

didasarkan pada kesepakatan yang mengharuskan pengembalian dana sesuai waktu yang disepakati, memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku kreatif. Penjelasan Kementerian Hukum dan HAM menyatakan bahwa konten digital seperti video YouTube dengan penonton jutaan dapat dinilai memiliki nilai ekonomi dan layak dijadikan jaminan pinjaman di lembaga keuangan, sehingga membuka peluang baru dalam pembiayaan berbasis kreativitas dan kekayaan intelektual di Indonesia.

Penerapan PP 24/2022 menghadirkan tingkat kompleksitas tersendiri karena objek yang dijaminakan merupakan aset tidak berwujud. Dalam praktiknya, peraturan pemerintah ini menimbulkan berbagai kesenjangan pemahaman di masyarakat, terutama terkait penggunaan channel YouTube yang telah memiliki sertifikat HKI sebagai jaminan utang. Permasalahan muncul ketika channel YouTube tersebut mengalami pembajakan, peretasan, atau gangguan lain yang menyebabkan penurunan pendapatan. Akibatnya, pelaku ekonomi kreatif (debitur) tidak mampu memenuhi prestasi atau kewajibannya kepada kreditur.

Selain itu, terdapat pula berbagai risiko yang dihadapi baik oleh masyarakat maupun lembaga keuangan baik bank maupun nonbank yang dapat menimbulkan kerugian besar apabila channel YouTube dijadikan objek jaminan. Penilaian aset HKI berupa channel YouTube juga menjadi sangat sulit dilakukan. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 42/1999, jaminan fidusia hapus apabila objek jaminan tersebut musnah. Dalam konteks ini, apabila channel YouTube tersebut rusak, hilang aksesnya, atau tidak dapat beroperasi lagi, lembaga keuangan berpotensi mengalami kerugian karena jaminan tersebut tidak lagi memiliki nilai.

Permasalahan utama ketika konten YouTube dijadikan agunan kredit perbankan terletak pada tahap eksekusi. Kesulitan dalam mengeksekusi jaminan tersebut menjadi tantangan bagi kreditor, karena mereka tidak dapat secara langsung memperoleh manfaat ekonomi melalui penjualan hak cipta sebagai bentuk pelunasan utang. Oleh sebab itu, kreditor perlu mencari mekanisme lain yang lebih efektif untuk melaksanakan hak jaminannya, misalnya dengan menjual keseluruhan bisnis atau aset yang berkaitan dengan konten YouTube tersebut.

Tantangan ini menunjukkan betapa kompleksnya penerapan jaminan atas hak cipta konten YouTube, mengingat adanya keterikatan antara hak cipta dan karya atau konten yang tidak dapat dipisahkan secara terpisah. Dengan demikian, kreditor harus mempertimbangkan secara matang alternatif-alternatif yang dapat melindungi kepentingan mereka apabila debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran dalam konteks ini.

Penelitian ini akan membicarakan mengenai kelemahan pengaturan dari konten youtube sebagai agunan kredit perbankan di Indonesia. Selain itu, perlindungan hukum bagi bank sebagai kreditor dalam juga menjadi poin utama dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dimana metode penelitian hukum jenis ini biasa disebut sebagai hukum doktrin atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan hanya berhubungan dengan tumpukan referensi buku karena memanfaatkan sumber perpustakaan untuk

memperoleh data penelitiannya.⁸ Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum kepustakaan.

Penelitian ini akan membahas mengenai kelemahan pengaturan konten youtube sebagai agunan atau jaminan kredit dan perlindungan hukum bagi bank selaku kreditur. Pendekatan penelitian yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan ini dilakukan untuk meneliti penerapan peraturan perundang-undangan dengan kasus yang terjadi sehari-hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BAGAIMANA IMPLIKASI TERHADAP PERLINDUNGAN BAGI BANK SELAKU KREDITOR

Implikasi terhadap perlindungan bagi bank selaku kreditur dalam penggunaan hak cipta berupa konten YouTube sebagai objek jaminan kredit perbankan meliputi beberapa aspek penting untuk dimengerti dan dipahami.

Konten youtube untuk dijadikan sebagai agunan masih memiliki kelemahan dari segi aturannya terutama perlindungan bagi kreditor. Bank selaku kreditor harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan suatu kredit. Penerapan prinsip kehati-hatian tersebut dilakukan dengan acuan 5C, 4P dan 3R.⁴⁸ Salah satunya ialah collateral, artinya bank selaku kreditor harus memperhatikan agunan yang akan diberikan oleh debitor, agunan tersebut haruslah yang memiliki nilai. Selanjutnya repayment, yaitu perhitungan pengembalian dana dari kegiatan yang

mendapatkan pembiayaan atau kredit. Dari aspek ini penting juga menilai hitungan pengembalian dana, baik dengan cara kontraprestasi maupun eksekusi jaminan.

Lalu risk bearing ability, yaitu perhitungan besarnya kemampuan debitor dalam menghadapi resiko yang tidak terduga. Banyak faktor yang menyebabkan resiko tak terduga, salah satunya ialah wanprestasi, penting bagi pihak bank selaku kreditor untuk menilai kemampuan debitor menghadapi situasi seperti ini. Penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank sebenarnya bentuk dari perlindungan preventif bank untuk mencegah hal tak terduga yang dapat merugikan pihak bank. Namun dalam aturan mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang tertuang dalam PP Nomor 24 Tahun 2022, tidak memperhatikan perlindungan bagi bank selaku kreditor dalam hal penurunan nilai konten youtube ketika terjadi wanprestasi

Singapura merupakan negara yang telah lebih dahulu menerapkan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dengan regulasi yang ketat. Kemitraan publik-swasta yang erat mendorong pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sehingga pembiayaan tersebut efektif. Pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang bentuknya aset tak berwujud mengacu pada Singapore Financial Reporting Standards (SFRS) yang selanjutnya diatur dalam Statutory Board Financial Reporting Standard tentang Intangible Assets (SB-FRS 38). Aturan ini mengatur tentang syarat yang harus dipenuhi suatu aset untuk diakui sebagai aset tak berwujud. Hal ini penting dikarenakan implikasinya akan berdampak terhadap pembiayaan utang

⁸ Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan Mixed Methode*, Hidayatul Quran, Kuningan, 2019, hlm. 134.

dengan agunan kekayaan intelektual yang berbentuk aset tak berwujud.

Dalam aturan ini mendefinisikan aset tak berwujud sebagai aset moneter yang dapat diidentifikasi tanpa substansi fisik. Menurut Paragraf 12 (a) SB-FRS 38, untuk dapat diidentifikasi sebuah aset harus: *separable, intangible assets is capable of being separated or divided from the entity and sold, transferred, licensed, rented or exchanged, either individually or together with a related contract, identifiable asset or liability, regardless of whether the entity intends to do so*"

Pada intinya sebuah aset harus dapat dipisahkan dari entitas atau pemilik dan dijual, dialihkan, dilisensikan dan sebagainya. Bila dikaitkan dengan konten youtube sebagai agunan, kriteria seperti ini sangat penting sebagai aspek penilaian bahwa sebuah konten itu dapat dipisahkan dari pemiliknya guna dijual secara lepas ketika debitor wanprestasi. Dalam Paragraf 21 SB-FRS 38 disebutkan aset tak berwujud diakui jika

It is probable that the expected future economic benefits that are attributable to the asset will flow to the entity; and b. The cost of the asset can be measured reliably.

Paragraf tersebut menyebutkan bahwa aset tak berwujud harus memiliki kemungkinan manfaat ekonomi yang besar di masa depan yang dapat mengalir kepada pemiliknya dan aset dapat diukur nilainya dengan andal. Pada Paragraf 17 SB-FRS 38 dijelaskan manfaat ekonomi masa depan yang mengalir dari aset tak berwujud dapat berupa pendapatan dari penjualan produk atau jasa, penghematan biaya atau manfaat lain yang dihasilkan dari penggunaan aset tersebut. Kriteria seperti ini sangat cocok untuk diterapkan untuk pembiayaan utang berbasis kekayaan intelektual karena sejalan dengan kriteria jaminan yang baik yaitu barang yang dapat

dengan mudah diukur nilainya dan nilai jaminan tersebut dapat meningkat atau setidaknya stabil. Terutama agunan berbentuk konten youtube, sehingga menuntut para pihak khususnya pemilik konten untuk menunjukkan kemungkinan manfaat ekonomi di masa yang akan datang guna menambah keyakinan bank memberikan kredit. Bagi pihak bank berguna untuk menentukan nilai kredit yang akan diberikan. Hal ini juga di perkuat dalam Paragraf 57 (d) SB-FRS 38 yang berbunyi untuk mengakui aset tak berwujud, entitas harus menunjukkan hal berikut :

"how the intangible asset will generate probable future economic benefits. Among other things, the entity can demonstrate the existence of a market for the output of the intangible asset or the intangible asset itself or, if it is to be used internally, the usefulness of intangible asset."

Paragraf tersebut menjelaskan selain menunjukkan bagaimana kemungkinan manfaat ekonomi masa depan, entitas juga dapat menunjukkan keberadaan pasar output aset tak berwujud tersebut atau menunjukkan kegunaan aset tak berwujud tersebut. Dari Paragraf ini terlihat bahwa keberadaan pasar merupakan suatu hal yang penting terutama dalam skema pembiayaan. Kriteria seperti ini dalam kaitannya dengan skema pembiayaan utang berbasis kekayaan intelektual, khususnya konten youtube yang dijadikan agunan, akan berdampak pada proses penilaian yang mana bila debitor dapat menunjukkan keberadaan pasar dapat menambah keyakinan bank untuk mengukur nilai jual objek tersebut.

Dampak selanjutnya bagi bank yaitu adanya perlindungan bagi bank dalam hal eksekusi yang mudah dan melaksanakan titel eksekutorial jaminan fidusia sesuai dengan Pasal 29 UUJF. Kriteria ini juga sejalan dengan salah satu kriteria jaminan yang baik yaitu

ketika pinjaman macet, maka jaminan utang mudah dieksekusi dengan model pengeksekusian yang mudah, biaya rendah dan tidak memerlukan bantuan debitor. Artinya suatu jaminan utang harus selalu berada dalam keadaan mendekati tunai (*near to cash*).

Pada praktiknya di Singapura, terdapat panel penilai profesional yang telah eksis melakukan penilaian kekayaan intelektual, contohnya Baker McKenzie, Wong & Leow, Consor Intellectual Asset Management, Deloitte & Touche Financial Advisory Services, Duff & Phelps Singapore dan lainnya. Selain peran dari penilai juga terdapat pialang untuk perantara penjual dan pembeli kekayaan intelektual seperti EverEdge dan Piece Future. Eksistensi dari pialang ini menunjukkan bahwa di Singapura sudah terdapat pasar untuk objek ini walaupun belum banyak.

Para kreditor di Singapura telah menyatakan bahwa resiko dan ketidakpastian yang tinggi terkait dengan agunan kekayaan intelektual merupakan hambatan ketika mempertimbangkan penggunaan kekayaan intelektual dalam pembiayaan. Salah satu cara untuk mengelola resiko ini adalah melalui penggunaan asuransi kekayaan intelektual (atau asuransi perlindungan agunan kekayaan intelektual), di mana perusahaan asuransi menjamin polis asuransi untuk perlindungan jika terjadi gagal bayar atau wanprestasi. Skema asuransi pinjaman (Loan Insurance Scheme) yang diluncurkan oleh ESG adalah bentuk dari perlindungan kreditor untuk memberikan jaminan terhadap kasus gagal bayar. ESG adalah Enterprise Singapore yaitu lembaga pemerintah di bawah Ministry of Trade and Industry atau Kementerian Perdagangan dan Industri yang bertujuan untuk memperjuangkan pengembangan usaha.

Keberadaan pasar sekunder untuk penjualan kekayaan intelektual sangat penting. Mengenai hal tersebut,

Singapura telah membuat beberapa kemajuan melalui Innovation Marketplace oleh Innovation Partner for Impact (IPI) dan A*STAR Collaborative Commerce Marketplace.⁵⁸ Namun, walaupun sudah terdapat pasar sekunder, pada prakteknya tetap ada hambatan bagi kreditor yaitu nilai dari suatu kekayaan intelektual umumnya berkurang bila terjadi likuidasi paksa atau eksekusi.

Dengan memberikan kriteria yang jelas dalam kerangka hukum mengenai skema pembiayaan kekayaan intelektual diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi bank selaku kreditor. Kriteria-kriteria yang telah dibahas merupakan analisis dari aturan-aturan yang terkait mengenai skema pembiayaan utang berbasis kekayaan intelektual di Singapura. Kriteria tersebut sangat relevan sebagai solusi dari kelemahan aturan mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual di Indonesia khususnya jaminan berbentuk konten youtube, yang mana masalah utama dari implementasi aturan ini ialah mengenai proses penilaian yang akan berdampak pada proses eksekusi ketika debitor wanprestasi.

BAGAIMANA KELEMAHAN PENGATURAN KONTEN YOUTUBE SEBAGAI AGUNAN KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA

Pada tahun 2022 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Salah satu pembahasan dalam PP tersebut ialah mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1), skema pembiayaan yang dimaksud diajukan oleh pelaku ekonomi kreatif kepada lembaga keuangan bank atau

lembaga keuangan nonbank.⁹ Lebih lanjut, Pasal 9 berbunyi :

1. Dalam pelaksanaan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank menggunakan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang.
2. Objek Jaminan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Jaminan fidusia atas Kekayaan Intelektual
 - b. Kontrak dalam kegiatan Ekonomi Kreatif, dan/atau
 - c. Hak tagih dalam kegiatan Ekonomi Kreatif. Menurut Pasal 9 ayat (2), bank dan lembaga keuangan lainnya bisa menggunakan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang dalam 3 bentuk. Pertama, kekayaan intelektual bisa dijadikan sebagai jaminan fidusia. Dalam hal konten youtube sebagai bentuk kekayaan intelektual, artinya bank mengambil alih hak kepemilikan atas konten, meskipun konten tersebut masih dikuasai oleh content creator. Objek lain yang bisa dijadikan jaminan utang adalah kontrak milik kreator atau hak tagih yang dimiliki kreator.

Pengikatan jaminan konten youtube ini berbentuk jaminan fidusia karena sifatnya merupakan benda bergerak. Menurut ketentuan Pasal 509 KUHPerdara barang bergerak karena sifatnya adalah barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan.

Kemudian, jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Sehingga konten youtube yang akan dijadikan jaminan kredit akan dibebankan jaminan fidusia.

Persyaratan mengenai kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang diatur dalam Pasal 10, yakni kekayaan intelektual telah tercatat atau terdaftar di kementerian terkait (Kemenkumham) dan telah dikelola baik oleh diri sendiri ataupun dialihkan haknya kepada pihak lain.¹⁰ Artinya konten youtube yang ingin dijadikan jaminan utang harus sudah didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan bersertifikat HAKI. Persyaratan lainnya mengenai pengajuan pembiayaan yaitu memiliki proposal pembiayaan, memiliki usaha ekonomi kreatif, memiliki perikatan terkait kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif dan memiliki surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual.¹¹

⁹ Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

¹⁰ Penjelasan Pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

¹¹ Penjelasan Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Persyaratan pengajuan
Pembiayaan berbasis Kekayaan
Intelektual diatur dalam pasal 7 ayat (2)
yang berbunyi :

Persyaratan pengajuan
Pembiayaan berbasis Kekayaan
Intelektual paling sedikit terdiri atas :

- a. Proposal pembiayaan
- b. Memiliki usaha ekonomi kreatif
- c. Memiliki perikatan terkait kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif, dan
- d. Memiliki surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual.

Operasional perbankan harus dilakukan dengan tingkat kehati-hatian yang sangat tinggi, yang dikenal sebagai *prudent banking*¹². Karena itu, kegiatan perbankan wajib dijalankan dengan aman, sehat, dan bebas dari risiko yang bersifat signifikan. Pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan utama dalam dunia perbankan, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko besar, terutama timbulnya kredit bermasalah. Aktivitas perkreditan selalu berkaitan erat dengan mekanisme pelunasan dan tindakan eksekusi atas utang. Pemberian kredit akan menjadi tidak efektif apabila tidak disertai dengan kepastian mengenai bagaimana piutang tersebut akan dilunasi, sebab dalam praktik bisnis, hubungan antara utang dan pelunasannya harus diatur melalui ketentuan yang saling berkesinambungan. Secara ideal, utang (*schuld*) dan kewajiban untuk membayar (*haftung*) merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dan harus menjadi satu kesatuan dalam setiap

perjanjian utang piutang atau kontrak kredit perbankan.¹³

Permasalahan dalam aspek jaminan hukum dapat berdampak pada kelancaran sistem pembiayaan, sebab para pemberi modal (kreditur) bisa merasa enggan menyalurkan pinjaman kepada masyarakat maupun pelaku usaha apabila di kemudian hari terdapat risiko pinjaman tidak dapat dilunasi atau proses penagihannya sulit dilakukan. Hak eksekusi sendiri (*parate executie*) menjadi salah satu alternatif yang dianggap paling potensial, karena mekanisme ini memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk menjual objek jaminan yang berada dalam penguasaannya ketika terjadi kredit macet.¹⁴

Dalam setiap penyaluran kredit, bank selalu mensyaratkan adanya jaminan (*collateral*) yang memadai. Pada prinsipnya, tidak ada kredit yang sepenuhnya bebas dari unsur jaminan¹⁵. Ketentuan ini tercermin dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitur, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan atas semua utangnya. Meskipun demikian, ketentuan tersebut tidak otomatis memberikan kepastian bahwa kreditur akan mudah atau lancar dalam menagih dan mendapatkan pelunasan piutangnya ketika debitur melakukan wanprestasi. Jaminan yang bersifat demikian, yang timbul demi hukum dan mencakup seluruh kekayaan debitur serta berlaku bagi semua kreditur dengan kedudukan setara, dikenal sebagai jaminan umum.¹⁶ Namun dalam praktiknya, kreditur sering kali merasa bahwa jaminan umum

¹² Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta, 2013, hlm. 2.

¹³ D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran dan Eksekusi)*, Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 35.

¹⁴ *Ibid. Hlm, 36*

¹⁵ J. Satrio, *Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993, hlm. 5.

¹⁶ *Ibid, hlm 3*

berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata belum cukup memuaskan, dengan berbagai alasan.¹⁷

SIMPULAN

Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif belum memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi kreditor. Apabila konten mengalami penurunan popularitas atau nilai, kreditor akan mengalami kesulitan dalam menjual agunan untuk mendapatkan pengembalian dana pinjaman. Hal ini akan berdampak pada kesehatan bank selaku kreditor. Maka dari itu, perlindungan hukum secara preventif dapat dilakukan oleh bank untuk mencegah terjadinya kesulitan pengembalian dana pinjaman dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan kredit oleh Bank.

Kelemahan pengaturan konten youtube sebagai agunan kredit perbankan terbagi menjadi dua. Pertama, penilaian konten youtube tidak dapat dilakukan secara objektif karena karakteristiknya yang bersifat subjektif dan melibatkan unsur kreativitas kreator. Personal branding merupakan unsur yang memengaruhi popularitas seorang kreator yang didasarkan pada jumlah subscriber dan viewers, namun pada prakteknya jumlah tersebut dapat dibeli menggunakan jasa. Hal tersebut menyebabkan konten youtube sulit diukur nilai ekonominya, sedangkan kriteria jaminan yang baik ialah barang jaminan harus mudah dinilai. Kedua, konten youtube sulit untuk dieksekusi karena belum adana pasar sekunder yang dapat menyerap aset tersebut. Selain itu, Indonesia belum memiliki lembaga penilai khusus kekayaan intelektual seperti di Singapura meliputi

Baker McKenzie, Wong & Leow, dan *Consort Intellectual Asset Management*.

DAFTAR PUSTAKA

D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran dan Eksekusi)*, Mandar Maju, Bandung, 2015,

Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan Mixed Methode*, Hidayatul Quran, Kuningan, 2019.

J. Satrio, *Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993,

Kezia Arum Sary, Sugandi, Annisa Wahyuni Arsyad, 2020. *Praktik Membuat*

Khoirul Hidayah, 2012. *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia Kajian Undang-Undang & Integrasi*, Malang,

Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta, 2013,

I Putu Yoga Putra Pratama dan Putu Tuni Cakabawa Landra, 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Atas Penyusutan Nilai Objek Jaminan Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Utang Piutang*, Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Jurnalius Vol 7 No 6 hal 10

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2000.

MarulakPardede, 2006, *Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia*, Laporan Akhir Penelitian Hukum, BPHN, Departemen hukum dan HAM Republik Indonesia, Jakarta.

ia Ketut Supasti Dharmawa dkk, 2016. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Grup Penerbitan CV Budi Utama, Yogyakarta,

Yoyo Arifardhani, 2020. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Kencana Divisi dari Prenadamedia Group, Jakarta,

¹⁷ Munir Fuady, Op. Cit., hlm. 8

a. Undang undang

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

Penjelasan Pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Penjelasan Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

a. Jurnal dan Internet

Aura Mayshinta, Muh. Jufri Ahmad, *Perlindungan Terhadap Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia Atas Hak Cipta Konten Youtube*, Bureaucracy Journal, Vol.3, No. 1, 2023.

Debora Damanik dan Paramita Prananingtyas, *Prudential Banking Principles Dalam Pemberian Kredit Kepada Nasabah*, Jurnal Notarius, Vol. 12, No. 2, 2019.

Budi Agus Riswandi, 2009. *Permasalahan Pelanggaran Dan Langkah Hukum Hak Cipta Atas Musik Dan Lagu Yang Dituangkan Dalam Bentuk VCD Dan DVD*, Jurnal Hukum, Vol 16, No 4

Vlog Mendukung Kebangkitan Ekonomi Kreatifitas Indonesia, Universitas Mulawarman, Vol 2 No 1, h. 9.

World Intellectual Property Organization, *Unblocking IP-backed Financing : Country Perspectives Singapore's Journey*, Chemin Des Colombettes, Geneva, 2021.

https://www.google.com/search?q=cnn+jokowi+youtube+dijadikan+jamianan+kredit&oeq=cnn+jokowi+youtube+dijadikan+jamianan+kredit&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCTE5MzM5ajFqNKgCALACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8